



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN NOMOR PERKARA

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

**PENGGUGAT**, NIK 8101114205XXXXX, lahir di Maluku Tengah, 20 Desember 1996, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Penggugat**;

m e l a w a n

**TERGUGAT**, lahir di Bekasi, 05 Agustus 1996, agama Islam, pekerjaan Petani, pendidikan SLTA, tempat kediaman Kabupaten Maluku Tengah, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara dan surat bukti;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan saksi-saksi di persidangan;

### DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 05 November 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Masohi pada tanggal 05 November 2020 dalam register perkara Nomor NOMOR PERKARA, telah mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 07 Desember 2016, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan -, sebagaimana sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: NOMOR AKTA NIKAH, tertanggal 16 Desember 2016;
2. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat selama 4 tahun;

Halaman 1 dari 12 Putusan Nomor Perkara



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat layaknya suami istri dan telah di karuniai seorang Perempuan bernama ANAK PENGGUGAT DAN TERGUGAT, umur 3 tahun;
4. Bahwa sejak awal Agustus 2017 keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai tidak harmonis disebabkan karena:
  - Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk;
  - Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat jika dalam keadaan mabuk;
  - Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat;
5. Bahwa, puncaknya pada akhir Agustus 2017 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan hingga saat ini;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, dan untuk itu Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Masohi yang memeriksa perkara ini untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

## Primer

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu satu ba'in suhura Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGUGAT**);
3. Menetapkan Biaya Perkara ini sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

## Subsider

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap sendiri (secara *in person*) di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai wakilnya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut

Halaman 2 dari 12 Putusan Nomor Perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana surat panggilan Nomor NOMOR PERKARA tanggal 05 November 2020;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar kembali rukun membina rumah tangga dengan Tergugat serta tetap mempertahankan ikatan perkawinannya akan tetapi tidak berhasil. Adapun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasa atau wakilnya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut hukum;

Bahwa selanjutnya dibacakanlah surat gugatan Penggugat tersebut di atas yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa jawaban atas dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut tidak dapat didengar karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil-dalil gugatannya telah mengajukan bukti berupa :

A. Surat:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Maluku Tengah, Nomor NOMOR AKTA NIKAH, tertanggal 16 Desember 2016, surat bukti tersebut telah bermeterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dan ternyata sesuai dengan aslinya (bukti P);

B. Saksi:

1. **SAKSI I PENGGUGAT**, umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ibu kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;

Halaman 3 dari 12 Putusan Nomor Perkara



- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat jika dalam keadaan mabuk;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan Tergugat memukul Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Agustus 2017, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

**2. SAKSI II PENGUGAT**, umur 67 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kabupaten Maluku Tengah, di hadapan persidangan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah ayah kandung Penggugat;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah saksi;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah hidup selayaknya suami istri dan telah dikaruniai satu orang anak;
- Bahwa saksi mengetahui pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat dalam keadaan rukun dan harmonis, namun sejak tahun 2017 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena: Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat jika dalam keadaan mabuk;

- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan mendengar suara Tergugat memukul Penggugat disertai suara tangisan Penggugat, kemudian saksi mengecek dan melihat bekas pukulan pada tubuh Penggugat;
- Bahwa saksi sering melihat Tergugat minum minuman keras sampai mabuk;
- Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Agustus 2017, dan sejak pisah Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama;
- Bahwa saksi sebagai pihak keluarga pernah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan Tergugat;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut di atas, Penggugat telah menerima dan membenarkan, sedangkan Tergugat tidak dapat didengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Penggugat mencukupkan pembuktiannya, serta menyampaikan kesimpulan tetap pada pendirian sebagaimana dalil gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka ditunjuk segala hal sebagaimana yang termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan uraian dalam putusan ini;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa atas dasar identitas diri serta Pengakuan Penggugat bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai orang-orang yang beragama Islam, dan perkara yang diajukan oleh Penggugat termasuk dalam bidang perkawinan, serta saat ini Penggugat dan Tergugat berkediaman di wilayah Kabupaten Maluku Tengah, yang termasuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Masohi, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) berikut

Halaman 5 dari 12 Putusan Nomor Perkara

### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

penjelasan, serta Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dua kali yaitu dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara ini menjadi kewenangan Pengadilan Agama Masohi;

Menimbang pula, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam kedudukannya sebagai suami isteri sebagaimana yang didasarkan pada posita Penggugat serta bukti P (akta autentik), maka Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang sendiri menghadap di persidangan sedang Tergugat tidak datang menghadap serta tidak pula menyuruh orang lain sebagai kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ketidakdatangannya itu bukan karena alasan yang dibenarkan hukum, sehingga Tergugat terlebih dahulu dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya semaksimal mungkin menasehati Penggugat agar hidup rukun kembali membina rumah tangganya dengan Tergugat sebagaimana ketentuan Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 Jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, Jo. Pasal 154 RBg. Adapun proses mediasi dikecualikan untuk perkara ini oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa pokok gugatan Penggugat adalah memohon kepada Pengadilan Agama Masohi untuk memutuskan ikatan perkawinan Penggugat dan Tergugat dengan alasan rumah tangga keduanya sejak awal Agustus 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk, Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat jika dalam keadaan mabuk, dan Penggugat telah berusaha mengingatkan namun justru

Halaman 6 dari 12 Putusan Nomor Perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak mau mendengarkan Penggugat. Puncaknya Penggugat dengan Tergugat pisah rumah sejak akhir Agustus 2017;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan sehingga Tergugat dianggap tidak mempertahankan hak jawabannya dalam persidangan. Sedangkan gugatan Penggugat dapat dinyatakan tidak melawan hukum. Oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat dapat diputus dengan verstek, sesuai dengan ketentuan Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa perkara ini merupakan perkara perceraian yang dikhawatirkan akan timbul suatu kebohongan besar (*de groten langen*), sehingga meskipun Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, hal tersebut tidak menggugurkan kewajiban Penggugat untuk membuktikan ketidakharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat, oleh karena itu kepada Penggugat tetap dibebankan untuk membuktikan lebih lanjut tentang dalil-dalil dalam gugatannya;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan bukti surat yang bertanda P dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P telah bermeterai dan diberi cap pos, juga telah dicocokkan dengan aslinya, maka bukti tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut sesuai ketentuan Pasal 1888 KUHPdata dan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Materai;

Menimbang selanjutnya, bahwa untuk membuktikan adanya hubungan hukum sebagai suami istri antara Penggugat dan Tergugat maka Penggugat mengajukan bukti surat P berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor NOMOR AKTA NIKAH, tertanggal 16 Desember 2016, yang dibuat dan ditandatangani oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan -, Kabupaten Maluku Tengah, dan terhadap bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta autentik yang kekuatan pembuktiannya bernilai sempurna

Halaman 7 dari 12 Putusan Nomor Perkara

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*), sehingga Penggugat dan Tergugat terbukti merupakan suami istri yang sah;

Menimbang, Penggugat mengajukan dua orang saksi yaitu SAKSI I PENGGUGAT (ibu kandung Penggugat) sebagai saksi 1 Penggugat dan SAKSI II PENGGUGAT (ayah kandung Penggugat) sebagai saksi 2 Penggugat yang keduanya merupakan pihak keluarga Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa kedua saksi tersebut merupakan saksi yang sesuai dengan petunjuk ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang bahwa kedua saksi Penggugat tersebut telah dewasa dan kesaksiannya disampaikan di bawah sumpah pada persidangan, maka telah memenuhi syarat formal saksi sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 ayat (2) dan Pasal 175 R.Bg,

Menimbang selanjutnya, bahwa secara substansial kesaksian kedua saksi tersebut berdasarkan apa yang diketahui sendiri yaitu melihat dan mendengar langsung pertengkaran, penyebab pertengkaran, dan pisah rumah sebagai akibat pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, serta keterangan saksi-saksi Penggugat tersebut saling mendukung satu sama lain dan bersesuaian (*mutual confirmity*), maka dengan demikian telah memenuhi syarat materiil alat bukti saksi sesuai dengan ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 RBg, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai bukti yang sah yang kekuatan pembuktiannya bersifat bebas (*vrij bewijskracht*);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat, bukti P, serta keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah hidup selayaknya suami istri (*Ba'da Dukhul*) dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sejak awal Agustus 2017 sudah tidak rukun dan harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan karena Tergugat sering minum minuman

Halaman 8 dari 12 Putusan Nomor Perkara

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keras sampai mabuk dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat jika dalam keadaan mabuk;

- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak akhir Agustus 2017, dan sejak pisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat tidak pernah kembali hidup bersama layaknya suami istri;
- Bahwa saksi-saksi Penggugat sebagai pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat akan tetapi tidak berhasil, dan para saksi sudah tidak sanggup merukunkan Penggugat dan Tergugat, serta Penggugat hingga tahap kesimpulan tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum tersebut memberikan gambaran telah hilangnya keharmonisan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat karena terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan: Tergugat sering minum minuman keras sampai mabuk dan Tergugat sering melakukan kekerasan terhadap Penggugat jika dalam keadaan mabuk, serta Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun membina rumah tangga (*onheelpare twespalt*). Atas dasar tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah berada dalam kondisi pecah (*broken marriage*);

Menimbang selanjutnya, bahwa dalam suatu perkawinan adanya unsur ikatan batin, di samping ikatan lahir, yang mana unsur tersebut merupakan unsur yang sangat esensi. Terbentuknya rumah tangga yang bahagia berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa juga tidak akan mungkin terwujud jika ikatan batin antara suami istri tidak ada. Ketidakbolehan adanya paksaan bagi masing-masing yang akan melaksanakan pernikahan merupakan bukti pentingnya keberadaan unsur ikatan batin ini;

Menimbang, bahwa dalam perkembangan berikutnya, ikatan batin tersebut bisa saja terlepas karena alasan tertentu, sehingga apabila hal ini terjadi pada hakikatnya perkawinan tersebut telah kehilangan makna;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam kasus ini, berdasarkan fakta-fakta persidangan Penggugat telah terbukti menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali hidup rukun sebagai suami istri dengan Tergugat dengan alasan

Halaman 9 dari 12 Putusan Nomor Perkara



apapun, maka hal ini telah membuktikan lepasnya ikatan batin yang ada pada perkawinan Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri, sehingga sekalipun masih berstatus sebagai suami istri akan tetapi perkawinan tersebut ternyata telah tidak memenuhi kriteria perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Jo. ketentuan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam serta Firman Allah Swt. dalam Alquran surat Ar-Rum ayat 21;

Menimbang, bahwa menurut syari'at Islam perkawinan adalah janji suci, mulia dan agung, sebagaimana dinyatakan oleh Allah dalam Alquran Surat An-Nisa' ayat 20 sebagai "*mitsaqon ghalidha*", oleh karena itu suami-istri yang telah diikat perkawinan, wajib mempertahankan dan menjaga keutuhan rumah-tangganya, akan tetapi bilamana tujuan utama berumah-tangga tersebut sudah tidak dapat terwujud, maka perceraian dipandang sebagai pintu darurat yang harus dibuka, untuk menghindari kerusakan dan kemudlaratan yang lebih besar lagi (*at-tafriiq lidl-dharaar*);

Menimbang bahwa Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Fiqhus Sunnah juz II halaman 248 yang berbunyi :

**فإذا ثبتت دعواها لدى القاضى بينة الزوجة، أو إقرار الزوج، و  
كان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالها و عجز  
القاضى عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقه بئنة.**

Artinya : " Bila dakwaan tersebut telah terbukti dengan dasar bukti atau pengakuan suami dan isteri telah tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangganya, serta hakim tidak mampu mendamaikannya, maka hakim berhak menjatuhkan talak satu bain suami"

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di muka, Majelis Hakim berpendapat alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat telah terbukti karena telah memenuhi ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, Jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, serta ketentuan Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam oleh karena itu gugatan Penggugat *a quo* patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 119 ayat (1) dan (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dan terhadap Penggugat berlaku ketentuan Iddah (waktu tunggu) sebagaimana ketentuan Pasal 153 ayat (2) huruf b dan ayat (4) Kompilasi Hukum Islam sekurang-kurangnya tiga bulan atau tiga kali suci;

Menimbang, bahwa tentang petitum gugatan Penggugat angka 3 (tiga), maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, kepada Penggugat dibebankan untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Mengingat pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil syar'i yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 266.000,00 (dua ratus enam puluh enam ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Masohi pada hari Kamis tanggal 12 November 2020 Masehi, bertepatan dengan tanggal 26 Rabi'ul Awal 1442 Hijriyah, oleh kami Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H. sebagai Ketua Majelis, Fatkun Qorib, S.Sy dan Syarifah Nazwah, S.H.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut

Halaman 11 dari 12 Putusan Nomor Perkara



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan didampingi para Hakim Anggota dan Emy Sabar, S.HI. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

**Rifyal Fachri Tatuhey, S.H.I., M.H.**

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

**Fatkun Qorib, S.Sy.**

**Syarifah Nazwah, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

**Emy Sabar, S.HI.**

**Perincian Biaya Perkara:**

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	150.000,00
4. Biaya PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya materai	:	Rp.	6.000,00
Jumlah		Rp.	266.000,00

(dua ratus enam puluh enam ribu rupiah)

Halaman 12 dari 12 Putusan Nomor Perkara